



PUTUSAN

Nomor 33Pdt.G/2016/PA Jpr.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual bakso keliling, bertempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 33/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 18 Januari 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 17 September 2007 di Kecamatan bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Baru, Gang Mawar, kemudian pindah di belakang Pasar Youtefa dan sebagai tempat kediaman bersma yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar,
 - c. Tergugat sering meinum minuman keras;
 - d. Tergugat memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
 - e. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat jika melapor kepada Polisi;
 - f. Tergugat memiliki sifat pemaarah;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncakpada tanggal 15 Januarii 2016 disebabkan Penggugat pergi bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat sendiri sehingga Tergugat marah dan dalam keadaan mabuk memukul Penggugat, bahkan melukai salah seorang keluarga Penggugat dengan senjata tajam. Dengan keadian itu, maka Penggugat melaporkan Tergugat ke Poliisi dan menyuruhnya pulang ke kampungnya di Gowa;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016 sampai sekarang, tkJak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap, dan tidak temyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 538/18/X/2007 Tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang press ban, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keluarga semenda karena istri saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Gowa pada tanggal 17September2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun pada bulan Februari 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah, suka berkata-kata kasar, suka minum minuman keras, dan selalu melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarganya;
- bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Penggugat berkunjung ke rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang dalam keadaan mabuk memukul Penggugat dan ketika saksi bersama istri saksi berusaha untuk melerai, Tergugat semakin marah dan melukai tangan istri saksi dengan benda tajam.
- bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pulang ke kampungnya di Gowa karena diusir oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Gowa pada tanggal 17September2007;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, namun pada bulan Februari 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran; - bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah, suka berkata-kata kasar, suka minum minuman keras, dan selalu melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarganya; - bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2016 Penggugat berkunjung ke rumah saksi, tiba-tiba Tergugat datang dalam keadaan mabuk memukul Penggugat dan ketika saksi bersama suami saksi berusaha untuk melerai, Tergugat semakin marah dan melukai tangan saksi dengan benda tajam.
- bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pulang ke kampungnya di Gowa karena diusir oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak temyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada bulan Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal pada tanggal 15 Januari 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Asdar bin Haris Dg. Ago dan Haryati binti Abd. Latif.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 538/18/X/2007 Tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (bukti P), bermeterai cukup dan sesuai dengan asinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (Asdar bin Haris Dg. Ago) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dian'rtur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi pertama (Asdar bin Haris Dg. Ago) yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (Haryati binti Abd. Latif) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan saksi kedua (Haryati binti Abd. Latif) yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Gowa pada tanggal 8 Oktober 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2016 sampai sekarang, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan adanya perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat majelis, tidak hanya karena Tergugat suka mabuk dan temperamental, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak saling mempercayai, tidak saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus menjadi kancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak, tetapi penderitaan lahir batin yang telah dan sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pulang ke kampung halamannya karena diusir oleh Penggugat dan dipastikan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat yang telah merasakan penderitaan lahir batin telah berketetapan hati untuk bercerai dan dengan tidak hadimya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk Ku.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang beriakku dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tana hadirnya Tergugat.

Majelis Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Tang, M.H.

Drs. Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.



Perincian biaya perkara:

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Proses (ATK) : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 400.000,00
- 4. Redaksi : Rp 5.000,00
- 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 491.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)